



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Keterangan Data Perkara dan Turunan Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan;
2. Identitas pemohon.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan permintaan salinan putusan berkekuatan hukum tetap dari pemohon;
2. Panitera muda hokum meneliti kelengkapan permohonan permintaan salinan putusan;
3. Staf panitera muda hukum mengunduh putusan dari SIPP;
4. Panitera muda hukum mencocokkan salinan putusan yang diunduh dari SIPP dengan putusan asli dalam berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi paraf;
5. Staf panitera muda hukum membuat catatan salinan putusan;
6. Panitera menandatangani salinan putusan;
7. Petugas PTSP mencatat ke dalam buku register penyerahan salinan putusan;
8. Petugas PTSP memungut dan menyerahkan PNBK kepada kasir;
9. Petugas PTSP menyerahkan salinan putusan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian

0

± 30 menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
2. Leges sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. Fotocopy turunan putusan yang sudah ditandatangani oleh Panitera.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS; - <http://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR; - <http://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : 021-255 738 00
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : 031 – 5024408
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri : 0355 – 327068
7. Melalui Nomor WA : 082223596700
8. Melalui email : pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id